

Pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Komputer di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

The drawbacks of Baitul Mal wa Tamwil (BMT) generally consist of : unclear organization structure and job description, inadequate recording and reporting of financial transaction, and inadequate of accounting information system. This study aims to develop a compatible model of accounting information system for managing the financial transaction of BMT. Applying the qualitative approach for data collection, through in-depth interviews and focus group discussions, the data is analysed by interaction method that consists data reduction, data presentation and drawing conclusion. Moreover, appropriate software package is developed by system development life cycles (SDLC) approach based on the strengthen, weaknesses, opportunity and threat (SWOT) as well as system needs assesment of BMT in Banyumas region.

Keywords : *BMT, qualitative, SDLC, SWOT,*

Eko Suyono

*Email : ekyo75@yahoo.com
Dosen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Jenderal Soedirman*

Hijroh Rokhayati

*Email : hijroh.akt@gmail.com
Dosen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Jenderal Soedirman*

Uswatun Hasanah

*Email : uswa25@yahoo.com
Dosen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Jenderal Soedirman*

PENDAHULUAN

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah jenis usaha di bidang lembaga keuangan mikro yang mulai menggeliat eksistensinya di seluruh Indonesia. Jenis lembaga keuangan mikro ini dapat memberikan solusi bagi pengusaha kecil dalam sumber pendanaan karena memberikan persyaratan yang lebih longgar dalam aplikasi pinjaman (IDB, 2007). Jenis usaha ini telah dirasakan betul manfaatnya oleh para pengusaha kecil sehingga sangat berkontribusi dalam mendorong gerak usaha tradisional berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan hidupnya usaha kecil ini secara otomatis memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan berkontribusi positif terhadap program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan..

Dihadapkan dengan perbankan modern yang mempunyai sumberdaya unggul, baik dalam hal dana, infrastruktur, maupun sumber daya manusia; tentunya BMT sangat jauh tertinggal. Sehingga perlu ada upaya-upaya dari pemerintah melalui dinas terkait untuk memfasilitasi pengembangan jenis usaha ini.

Untuk mengoptimalkan potensi BMT di Indonesia diperlukan strategi khusus yang melibatkan berbagai elemen seperti para pengusaha BMT, lembaga keuangan pemerintah, serta pemerintah daerah maupun pusat. Hasil penelitian ini berupaya memberikan satu sumbangan penting untuk peningkatan profesionalisme BMT dengan cara mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan transaksi keuangan pada BMT di Banyumas. Diharapkan BMT akan lebih profesional dalam melayani nasabahnya sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerjanya.

Penelitian ini penting karena pengelolaan usaha BMT saat ini masih jauh dibawah potensi yang sebenarnya karena itu diperlukan strategi khusus untuk mengoptimalkan profesionalisme pengelolaan melalui manajemen yang terkomputerisasi. Untuk itu perlu identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BMT dalam pengelolaan usahan yang sudah dilakukan selama ini.

TINJAUAN TEORITIS

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara etimologis, istilah “Baitul Maal” berarti “Rumah Uang, sedangkan “Baitul Tamwil” mengandung pengertian “Rumah Pembiayaan”. Istilah Baitul Maal telah ada dan tumbuh sejak zaman Rasulullah meskipun saat itu belum berbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kelembagaan Baitul Maal secara mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas usulan seorang ahli fiqih bernama Walid bin Hisyam (Al-Harran, 1997). Sejak masa tersebut dan masa kejayaan Islam selanjutnya (Dinasti Abbasyiah dan Umayyah) Baitul Maal telah menjadi institusi yang cukup vital bagi kehidupan negara. Ketika itu, Baitul

Maal telah menangani berbagai macam urusan mulai dari penarikan zakat (juga pajak), ghanimah, infaq, shadaqah sampai membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, menggaji tentara dan pajabat negara, serta kegiatan sosial atau kepentingan umum lainnya (Qordhowi, 2000; dan Robbani, 2010).

Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (yang notabeneanya umat Islam) yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (baik BMI maupun BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro, maka pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dan menggunakan gabungan antara konsep Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang target, sasaran, dan skalanya pada sektor usaha mikro (Berenbach dan Gusman, 1994; Anthonio, 1999).

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih dari satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam mengatasi dan mengurangi kemiskinan. Peran BMT untuk mengurangi angka kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat bawah (fakir, miskin dan kaum dhu’afa lainnya). Peran strategis BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis (at-Tamwil). Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq dan shadaqah sementara kegiatan bisnis perlu adanya dana ekonomi produktif. Hal ini merupakan keunggulan BMT dalam mengurangi kemiskinan (Amin, 2000).

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut (Munandar, 2011) :

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari’ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.

8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) dengan BMTnya dalam usaha mencapai cita-cita pembangunan nasional di bidang ekonomi patut mendapatkan dukungan. Usaha untuk mencapai cita-cita itu tidak mudah atau mulus. BMT yang merupakan lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah, perlu support atau dukungan dana dari perbankan syariah (Andriani, 2005).

Sejak diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sistem bagi hasil, jumlah BMT pada akhir tahun 2002 terdapat 2000 unit. Dengan kehadiran BMT di banyak desa dan kota, paling tidak sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor-sektor informal lainnya berkembang lebih baik. Berbagai usaha kecil yang sudah mati diharapkan hidup lagi. Berdasarkan laporan pengurus BMT yang difasilitasi PINBUK, pada desa-desa di mana BMT beroperasi, berbagai praktek rentenir hilang dan lenyap (Mualim, 2006).

Dari berbagai studi kasus pada beberapa BMT terbaik di Jawa Tengah, yaitu : BMT Ben Taqwa di Grobogan-Purwodadi, BMT Bintoro Madani Demak, BMT Tumang di Cipego, Boyolali dan BMT Pekajangan Klaten, terbukti bahwa BMT dapat menancapkan eksistensinya karena mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Meski demikian, harus jujur diakui bahwa realitas dinamika tumbuh dan kembang BMT di lapangan tidak selalu bagus, bahkan ada BMT yang kemudian tumbang, gagal, rugi dan kemudian mati, tidak berjalan lagi. Di antara yang menyebabkan kegagalan pengelolaan BMT tersebut, yaitu: Pertama, kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola, baik dari sisi pengetahuan atau keterampilan dalam mengelola BMT, terutama masalah pengguliran pembiayaan. Kasus riil adalah banyaknya pembiayaan yang tidak tertagih (pembiayaan macet). Kedua, lemahnya pengawasan pada pengelolaan, terutama manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola BMT. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyaknya BMT yang tenggelam dan bubar yang disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain: manajemennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah dan profesional, tidak dipercaya masyarakat, kesulitan modal dll. Akibatnya, citra yang timbul di masyarakat sangat jelek. BMT identik dengan jelek, tidak dapat dipercaya, dan sebagainya. Hal lain, yang tak kalah pentingnya penyebab kegagalan pengelolaan BMT adalah adanya ambivalensi antara konsep syari'ah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan (Mualim, 2006).

Kajian aspek peraturan yang terkait secara langsung dengan BMT dan bentuk hukum BMT adalah (Munandar, 2011) :

1. UU No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sistem bagi hasil
2. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
3. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.
4. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
5. BMT yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

Penelitian Terdahulu

Igbaria, et al., (1997) meneliti 358 perusahaan kecil di Selandia Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor intraorganisasional, faktor-faktor ekstraorganisasional, perceived easy of use dan perceived usefulness terhadap penerimaan personal computer (penggunaan sistem). Hasilnya menunjukkan bahwa perceived easy of use merupakan faktor yang dominan untuk menjelaskan perceived usefulness dan penggunaan sistem, dan perceived usefulness tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap penggunaan sistem. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa variabel-variabel dari luar turut mempengaruhi perceived easy of use dan perceived usefulness, terutama dukungan manajemen dan dukungan eksternal.

Mu'allim (2006) menemukan bahwa profesionalisme SDM BMT adalah tinggi. Dari keseluruhan BMT yang diteliti, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 59% dewan pengurus BMT adalah profesional, 68% manajer BMT yang profesional, 49,6 kasir BMT yang profesional, dan 52,4% tenaga pemasaran BMT adalah profesional. Beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme

SDM BMT, yaitu : pemahaman yang baik akan konsep keuangan syaria'ah, latar belakang pendidikan, alat operasional, dan sumber daya manusia.

Ahmed (2008) menguji kinerja proyek-proyek kewirausahaan islam yang didanai melalui sistem perbankan syariah mikro di Sudan. Penelitian ini juga menginvestigasi UMKM untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM merupakan dilema yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Sudan. Penyebaran fasilitas perbankan yang fair secara geografis sangatlah diperlukan untuk melayani pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Penelitian ini merekomendasikan digunakannya konsep pinjaman berkelompok (*group lending concept*) dalam pendanaan musyarakah bagi UMKM guna mengurangi hambatan-hambatan administratif di satu sisi, dan meminimalkan risiko gagal bayar pada sisi yang lain. Selanjutnya, pengukuran yang layak dan memadai atas peran manajemen dalam mendorong perolehan laba harus tercermin dalam mekanisme pembagian laba. Diperlukan juga suatu kondisi yang dimasukkan dalam kesepakatan kontrak, yang melarang bank menginformasikan kondisi nasabah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para nasabah yang berasal dari para pengusaha UMKM.

Adnan (2008) menekankan pada permasalahan keagenan (*agency problem*) yang muncul dalam pendanaan mudharabah pada Indonesian Rural Syariah Bank. Fokus dari penelitian ini adalah : (1) kelengkapan proyek, khususnya yang berhubungan dengan pendanaan mudharabah, (2) kelengkapan dari sisi mudzarib yang di danai oleh BMT sesuai aturan yang disepakati kedua belah pihak. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat enam kelengkapan yang dipertimbangkan dalam sudut pandang BMT atas proyek mudharabah. Hal ini mencakup prospek proyek, keberadaan jaminan, tingkat kesehatan proyek, laporan keuangan proyek, kondisi kontrak yang jelas, dan kesepakatan periode waktu. Sedangkan dari sisi mudzarib penelitian ini menyimpulkan lima karakteristik penting, yaitu : kapasitas usaha, jaminan, reputasi mudzarib dan latar belakang keluarga, dan komitmen usaha yang mereka jalankan. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa lima faktor yang paling dominan dalam pendanaan mudharabah adalah *business skill*, reputasi usaha, komitmen usaha, laporan keuangan dari pihak mudzarib, dan lamanya periode kontrak.

Nurkholis (2008) menguji praktik model pendanaan murabahah sebagai sebuah instrumen islam dan kontrak untuk UMKM yang diberikan BMT. Pengujian meliputi praktik, prosedur, dan aplikasi produk murabahah pada BMT di Yogyakarta dikaitkan dengan aturan syariah yang ada, khususnya dalam metode pricing murabahah, untuk menunjukkan

perbedaan dan persamaannya dengan penentuan tingkat bunga bank konvensional. Penelitian juga menguji bagaimana aturan syaria'ah dijalankan oleh BMT, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan dan tindakan BMT ketika nasabah mengalami gagal bayar (*default*).

Al-Asad (2008) mengkaji kasus proyek *Jabal al-Hoss* di Syria yang menggunakan model inovatif lembaga keuangan mikro berbasis syaria'ah yang disebut *Sanadiq* atau dana desa. Model yang digunakan berdasar pada kemitraan komunitas, partisipasi, dan pembagian risiko (*risk sharing*). Hal ini merupakan model berbasis keanggotaan pada wilayah yang membayar dividen kepada *shareholders* menggunakan skema *profit sharing*. Keberlangsungan institusional dan keuangan merupakan tujuan eksplisit dari proyek ini, melalui strategi yang jelas untuk menjamin penerapannya. Proyek ini berhasil menyentuh komunitas termiskin di Syria.

Siswanto (2008) menemukan bukti empiris bahwa UMKM lebih mampu bertahan di tengah krisis moneter yang mendera Indonesia pada akhir tahun 1997 dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Sehingga sebenarnya kalau potensi UMKM bisa dimaksimalkan, maka akan sangat mendorong perekonomian Indonesia. Keberlangsungan usaha dari UMKM ini sangat bergantung pada banyaknya rantai nilai (*value chain*) dalam lingkungan bisnis. Salah satunya adalah institusi keuangan yang kuat. Di Indonesia Bank Islam telah dipandang sebagai sebuah solusi pendanaan bagi usaha UMKM. Peran pemerintah dalam mengoptimalkan pendanaan UMKM melalui kementerian koperasi dan UKM, perbankan islam dan BMT, PNM, intitusi zakat, sudah cukup efektif. Akan tetapi perkembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah ini sangat bergantung pada UMKM itu sendiri untuk meningkatkan daya saing dengan jenis usaha modern.

Zubaidah (2010) menunjukkan bahwa pengumpulan dana BMT yang tergabung dalam aliansi berasal dari simpanan pokok, wajib, sukarela dan dari pinjaman bank (terbesar). Sementara penyaluran dananya ke UKM/UMKM melalui berbagai macam pembiayaan. Tingkat likuiditas BMT-BMT nampak kurang bagus. Pengendalian yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyaluran dana untuk masing-masing BMT sudah memiliki sistem pengendalian intern tetapi belum berjalan dengan baik, demikian juga sudah ada lembaga independen atau aliansi yang bertugas untuk mengawasi perkembangan dan pengendalian dalam penyaluran dana dari Bank Syariah ke BMT dan dari BMT ke UKM/UMKM tetapi juga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan model pengendalian yang baik dalam aliansi yang berbasis syariah agar pengumpulan dan penyaluran dana dapat berjalan dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui in-depth interview dan focus group discussion yang dilakukan pada tahun 2013. Partisipan dalam penelitian ini adalah semua pengelola atau pemilik Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu kantor pusat dan seluruh cabang BMT Dana Mentari, BMT Tijarah Amanah Umah, BMT Al-Amin, BMT Khansa, dan BMT Barokah; serta Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui dinas koperasi dan UKM. Untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang sesuai untuk pengelolaan BMT digunakan pendekatan system development life cycles (SDLC).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Partisipan

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Partisipan dalam penelitian ini adalah semua pengelola BMT di Kabupaten Banyumas serta Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, dan hampir pada setiap kecamatan terdapat BMT. BMT yang berkembang di Banyumas antara lain BMT Dana Mentari, BMT Amanah, BMT Al-Amin, BMT Al Hikmah, BMT Barokah, BMT NU, BMT Al Hidayah dan lain sebagainya. Di


kabupaten Bayumas terdapat Asosiasi BMT (Baitul Mal Wat'tamwil).

Pada tahun 2011 aset BMT se Kabupaten Banyumas telah mencapai lebih dari 100 milyar rupiah dan telah di kucurkan ke masyarakat hampir lebih dari 80 milyar rupiah, di antaranya ke pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar-pasar tradisional dan masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha. Hal ini telah di lakukan oleh 18 BMT yang tergabung ke dalam Asosiasi. Sedangkan tujuan dari pembentukan pengurus Asosiasi sendiri adalah sebagai wadah komunikasi, menyamakan visi misi, menyamakan akad-akad, mendorong kemajuan BMT, dan memonitor kinerja serta kesehatan keuangan BMT. Asosiasi BMT ini memang di pergunakan sebagai wadah komunikasi, terutama memonitor kesehatan keuangan BMT yang semakin terus berkembang membantu masyarakat pedagang kecil dalam permodalan.

Penelitian ini menjadikan BMT Dana Mentari Sumbang sebagai unit analisis untuk mengembangkan sistem yang sesuai bagi pengelolaan keuangan BMT, dengan pertimbangan BMT tersebut masih melakukan trasaksi secara manual. Selanjutnya hasilnya dikomparasikan dengan aplikasi komputer yang sudah berjalan pada BMT yang lebih maju, sehingga diperoleh benchmark yang memadai untuk pengembangan sistem. Hasil sistem yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan di semua BMT di Kabupaten Banyumas.

Model Sistem Informasi Akuntansi BMT

Gambar 1 berikut ini menampilkan bagan alir sistem yang dibangun dalam penelitian ini :




Gambar 1. Bagan Alir (flowchart) Sistem Pengelolaan Keuangan BMT

Keterangan flowchart :

1. Petugas melakukan input kategori anggota yang ada di dalam anggaran dasar ataupun dokumen standar operasional pada organisasi. Hasil input data kategori akan disimpan kedalam tabel Kategori Anggota.
2. Petugas melakukan input anggota sesuai dengan form isian biodata anggota. Setiap anggota dikelompokkan sesuai dengan kategori anggota masing-masing. Hasil input anggota akan disimpan ke dalam tabel anggota.
3. Berdasarkan hasil input anggota tersebut maka dapat dibuat laporan anggota yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya laporan dicetak dalam bentuk detail anggota, rekapitulasi anggota maupun berbentuk grafik.
4. Petugas melakukan input data simpanan berdasarkan form setoran/simpanan yang telah diisi oleh anggota/nasabah. Data simpanan hanya dapat diinput jika nasabah yang melakukan setoran telah terdaftar di dalam sistem yaitu pada tabel anggota. Selanjutnya data simpanan akan disimpan kedalam tabel Simpanan.
5. Selanjutnya dibuat laporan simpanan/setoran berdasarkan data yang ada di tabel simpanan. Laporan simpanan dapat dibuat dalam format harian, mingguan, bulanan, tri wulanan, semesteran ataupun tahunan.
6. Petugas melakukan input data kategori pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang ada di organisasi. Hasil input data ini akan disimpan ke dalam tabel kategori pembiayaan.
7. Petugas melakukan input data pembiayaan sesuai dengan form usulan pembiayaan yang telah diisi oleh anggota/nasabah. Pembiayaan dikelompokkan sesuai dengan data kategori pembiayaan yang ada pada tabel kategori pembiayaan. Hasil input akan disimpan kedalam tabel pembiayaan.
8. Petugas melakukan input data angsuran sesuai dengan form isian angsuran yang telah diisi oleh anggota / nasabah. Data angsuran hanya dapat dimasukkan ke dalam sistem jika petugas telah melakukan input data kedalam tabel pembiayaan, karena data angsuran bergantung kepada data pembiayaan.
9. Petugas melakukan proses pembuatan laporan angsuran berdasarkan data yang ada pada tabel angsuran. Laporan dapat dibuat harian, mingguan, bulanan, semesteran maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
10. Administrator sistem melakukan input petugas yang akan menjalankan operasional sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Hasil input disimpan ke dalam tabel petugas.

Selanjutnya dibuat diagram aliran data atau data flow diagram (DFD) level 0 yang menggambarkan urutan proses secara umum seperti dalam gambar 2 sebagai berikut :



Gambar 2. DFD LEVEL 0


Keterangan :

Gambar diatas menunjukkan terjadinya proses pembayaran dan angsuran secara umum, dari awal hingga akhir proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Teller atau bagian administrasi melakukan input data anggota sesuai form isian yang telah diisi oleh anggota.
- Anggota mengisi data setoran / pembayaran yang kemudian akan diolah oleh bagian administrasi / teller dan dikeluarkan kembali sebagai data setoran.
- Jika anggota hendak mengangsur maka anggota mengisi form isian angsuran pinjaman kemudian diserahkan kepada bagian administrasi untuk diolah datanya.

- Anggota akan menerima kuitansi pembiayaan atau kuitansi setoran sebagai bukti bahwa transaksi telah dilaksanakan.
- Hasil akhir dari pengolahan data tersebut akan diberikan kepada pimpinan ataupun bagian akuntansi sebagai Laporan Data Anggota, peminjaman dan angsuran.

Tahap berikutnya adalah dibuat DFD Level 1 yang merupakan urutan proses secara rinci seperti pada gambar 3 di bawah ini :



Gambar 3. DFD LEVEL 1

Keterangan :

Pada gambar DFD level 1 sistem simpan pinjam diatas, dijelaskan proses simpan pinjam dari awal hingga akhir proses dengan rincian sebagai berikut :

1. Proses 1.0

Teller melakukan input data Kategori Anggota sebagai data referensi untuk melakukan input data Anggota. Data yang diinput akan disimpan dalam tabel kategori anggota. Contoh kategori anggota yaitu Calon Anggota, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Setelah data kategori anggota tersedia, maka teller melakukan input data anggota sesuai form isian yang telah diisi oleh anggota ataupun calon anggota pada saat akan menjadi nasabah. Data anggota tersebut selanjutnya disimpan didalam tabel anggota.

2. Proses 2.0


Teller melakukan input data kategori simpanan atau setoran sebagai data referensi ketika terjadi proses simpanan atau setoran dari anggota. Adapun jenis simpanan antara lain Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Simpanan Umat, Simpanan Pendidikan, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Adha, Simpanan Salam, Simpanan Haji. Data kategori simpanan selanjutnya disimpan ke dalam tabel jenis simpanan.

Nasabah mengisi form setoran / simpanan yang berisi informasi antara lain tanggal setor, nominal dan nomor rekening. Form setoran diserahkan kepada teller untuk diinput datanya yang kemudian diproses menjadi laporan penyimpanan / setoran

- kepada pimpinan ataupun bagian akuntansi dan juga cetak validasi setoran pada form setoran yang telah diisi oleh nasabah tadi. Data simpanan tersebut akan disimpan ke dalam tabel simpanan.
- Proses 3.0
Teller melakukan input data kategori pembiayaan sebagai data referensi ketika terjadi transaksi pembiayaan. Adapun contoh kategori pembiayaan antara lain Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah Khusus, Pembiayaan Qord Hasan dan Pembiayaan Salam. Data kategori pembiayaan tersebut selanjutnya tersimpan dalam tabel kategori pembiayaan. Teller kemudian melakukan input data pembiayaan nasabah yang telah disetujui sebelumnya oleh pimpinan ke dalam sistem. Hasil proses data pembiayaan berupa Laporan Pembiayaan selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan ataupun bagian akuntansi sebagai laporan. Adapun data pembiayaan akan tersimpan dalam tabel pembiayaan dalam database.
 - Proses 4.0
Nasabah atau anggota yang akan melakukan angsuran dari pembiayaan yang telah diterima oleh anggota terlebih dahulu mengisi form angsuran yang berisi antara lain tanggal angsur, nominal angsuran dan jenis pembiayaan yang akan diangsur. Form dari nasabah tersebut dijadikan dasar oleh teller untuk melakukan input data angsuran nasabah / anggota ke dalam sistem. Data hasil pengolahan data angsuran berupa Laporan Angsuran Anggota yang selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan atau bagian akuntansi.

- Proses 5.0
Teller melakukan proses pembuatan laporan anggota kepada pimpinan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Laporan anggota diperoleh dari tabel anggota yang ada di dalam database.
- Proses 6.0
Teller melakukan proses pembuatan laporan simpanan yang terjadi sesuai kebutuhan. Misal laporan simpanan per anggota, laporan harian per teller, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tri wulanan ataupun laporan tahunan.
- Proses 7.0
Pada proses ini data pembiayaan yang ada pada tabel Pembiayaan akan diproses menjadi laporan pembiayaan berdasarkan nasabah, pembiayaan harian, pembiayaan mingguan, pembiayaan bulanan ataupun pembiayaan dalam setahun, dan juga pembiayaan yang macet. Laporan ini nantinya diserahkan kepada pimpinan ataupun bagian akuntansi.
- Proses 8.0
Teller juga melakukan proses laporan angsuran yang terjadi sesuai dengan data yang ada pada tabel angsuran. Pelaporan dapat dikelompokkan per nasabah, per hari, per minggu, per bulan ataupun per tahun. Laporan angsuran selanjutnya diserahkan kepada pimpinan atau bagian akuntansi

Selanjutnya dibuatlah Struktur Database untuk pengelolaan BMT seperti dalam Gambar 4 berikut ini :



Gambar 4. Struktur Database pengelolaan BMT

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data melalui in-depth interview maupun focus group discussion, Kami menemukan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BMT diantaranya adalah kesulitan dalam penagihan piutang pada anggota sehingga sering memunculkan kredit macet. Beberapa BMT pengelolaan keuangannya masih dilakukan secara manual, sedangkan yang sudah terkomputerisasi juga masih banyak mengalami kendala sistem. Kendala sistem bagi BMT yang sudah terkomputerisasi diantaranya adalah akses data yang lambat, masih sering melakukan pencatatan ganda melalui manual dan komputer untuk back-up seandainya listrik mati, melakukan penyesuaian ulang data setelah listrik mati, pengkodean yang belum terstandar baik, dan sebagainya.

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang berhasil diidentifikasi maka penelitian ini mencoba membangun sebuah sistem informasi untuk pengelolaan keuangan BMT. Penelitian ini membagi sistem informasi di BMT menjadi beberapa komponen, yaitu kategori anggota, data anggota, data simpanan, kategori pembiayaan, data pembiayaan, dan data petugas. Selanjutnya penelitian ini merancang data flow diagram (DFD), yang mencakup DFD level 0 dan DFD level 1. DFD level 0 menggambarkan aliran data di BMT secara global, sedangkan DFD level 1 menggambarkan aliran data di BMT secara rinci. Untuk mendukung kesempurnaan sistem pada BMT penelitian ini membangun struktur data seperti pada Gambar 4 di atas.

REFERENSI

- Adnan, M. A., dan Muhammad. (2008). "Agency Problem in Mudzarabah Financing The Case of Syari'ah (Rural) Bank, Indonesia". *Proceeding International Conference "Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, organized by Islamic Development Bank and Universiti Brunei Darussalam, Brunei.
- Ahmed, G. A. (2008). "Islamic Micro Finance Practices with Particullar Reference to Financing Enterprenuers Through Equity Participation Contracts In Sudanese Bank". *Proceeding International Conference "Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, organized by Islamic Development Bank and Universiti Brunei Darussalam, Brunei.
- Al-Asad, M. (2008). "Village Funds : The Experience of Rural Community Development at Jabal Al-Hoss, Syria". *Proceeding International Conference "Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, organized by Islamic Development Bank and Universiti Brunei Darussalam, Brunei.
- Al-Harran, S. A. S., 1997, "**A Proposal for Musharakah Finance for Fishing People in Malaysia**", *Partnership Financial for Small Enterprise: Some Lessons from Islamic Credit Systems*, M. Harper Rugby: ITDG Publications, 45-50.
- Amin, A. 1995. "**Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi**," dalam Baihaqi Abd. Madjid da Saifuddin A. Rasyid, 2000, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah: Perjalanan gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta: PINBUK.
- Andriani, 2005. "Baitul Maal wa Tamwil : Konsep dan Mekanisme di Indonesia", *Journal Empirisma Vol IV, No. 2*, STAIN KEDIRI.
- Anthonio, S. 1999. *Bank Syari'ah Wacana Utama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Berenbach, S. and Guzman, D. (1994), "**The Solidarity Group Experience Worldwide. in E. Rhyne**", *The New World of Mircoenterprise Finance : Building Healthy Financial Institutions for the Poor*, West Hartford: Kumarian Press.
- Bhatt, N. and Tang, S.Y. (1998), "**The Problem of Transaction Costs in Group-Based Microlending: An Institutional Perspective**", *World Development*, 26 (4), 623-637.
- Dusuki, A. W. 2008. "Lifting Barriers In Financing The Small and Poor Entrepreneurs: Lesson From Group-Based Lending Scheme And Ibn Khaldun's Social Solidarity", *Proceeding International Conference "Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, organized by Islamic Development Bank and University of Brunei Darussalam, Brunei.
- Ibrahim, B. E. D. A., 1997, "**Financing Challenges for Small Enterprises- The Experience of Sudanese Islamic Banks**", *Partnership Financial for Small Enterprise: Some Lessons from Islamic Credit Systems*, M. Harper Rugby: ITDG Publications, 3-12.
- Idris, M. 2006. "Pengembangan Kinerja Industri Melalui Proses Belajar Tim Berbasis Kompetensi dan Berpola Syariah", *Jurnal Fenomena Vol 4. No. 2*.
- Igbaria., Guimara., dan Davisl., (1997) berjudul "Personal Computing Acceptance Factors in Small Firms : A Structural Equation Model"*Journal of Management Science Vol. 35 pp. 982-1003*
- Islamic Development Bank (IDB) Team, 2007. "**Framework and Strategy for Development of Islamic Micro Finance Servcices**", *Working Paper for Islamic Financial Service Board*, Dakar, Senegal. Retrived from www.idb.or.id at March 5, 2012.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

Lutfan, M. Y., 2010. "Sistem Pengolahan Data Keuangan Terpadu Untuk BMT Bina Artha Madani Berbasis Client-Server", *Jurnal Informatika, Teknik Informatika UNIKOM*, Bandung.

Muallim, A. 2006. "Profesionalisme Sumber Daya Manusia BMT di Kabupaten Sleman", *Jurnal Fenomena No. 4, Vol. 2*, Fakultas Ekonomi UII, Jogjakarta.

Munandar, I. 2011. *Kedudukan BMT dalam Lembaga Keuangan di Indonesia*, Bandung Law Institute (BLI), Bandung.

Nurkholis, 2008. "Murabahah Mode of Financing for Micro and Medium Sized Enterprises : a Case Study of Baitul Maal WaTTamwil (BMT), Yogyakarta, Indonesia". *Proceeding International Conference "Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, organized by Islamic Development Bank and University of Brunei Darussalam, Brunei.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 2003. *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, Jakarta.

Qordhowi, Y. 2000. *Hikmah Pelarangan Riba*, Al-Wafa Press, Jakarta.

Pitt, M.M. and S. R. Khandker (1998), "The Impact of Group-Based Credit Programs on Poor Households in Bangladesh: Does the Gender of Participants Matter?", *Journal of Political Economy*, Vol. 106(5) 958-996.

Robbani, M. 2010. *Bayt Al-Mal The Treasury of The Ummah*, The Institute of Islamic Finance, United Kingdom.

Siswanto, D. 2008. "The Role of Indonesian Government in Enhancing Islamic Financing for Small and Medium Enterprises". *Proceeding International Conference "Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, organized by Islamic Development Bank and University of Brunei Darussalam, Brunei.

Situmorang, J. 2000. "Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif" *Majalah PINBUK*, Jakarta.

UU No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sistem bagi hasil.

UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur BMT yang berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, mengatur BMT yang berstatus hukum yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan *Buku Panduan BMT* yang dikeluarkan PINBUK.

Zubaidah, S. (2009). "Pengembangan Model Pengendalian Aliansi "ALKAMIL" pada BMT di Malang", *Jurnal Media Ekonomi*, FE, Universitas Muhammadiyah Malang

